



**PUTUSAN SELA**

**Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sela sebagai berikut dalam perkara atas terdakwa :

Nama Lengkap : **DJONLY RUMETOR;**  
Tempat lahir : Bitung;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/21 Juli 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : WNI;  
Tempat tinggal : Kelurahan Girian Atas Lingkungan IV, Kecamatan Girian, Kota Bitung;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016, dengan jenis penahanan Rutan ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017, dengan jenis penahanan Rutan ;

Hal 1 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dialihkan penahanannya dalam tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal, 14 Maret 2017, dengan jenis penahanan tahanan Kota ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 15 Desember 2016, Nomor: 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum tertanggal, yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 28 Desember 2016, dengan isi dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan ;

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa DJONLY RUMETOR pada pertengahan bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kelurahan Tiwoho Jaga III Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menelantarkan anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau

Hal 2 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan fisik, mental maupun social" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat bulan September 2013 terdakwa DJONLY RUMETOR pulang dari tempat kerjanya di Siau ke rumah saksi HELTIN KAKUNSI di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara untuk menjenguk saksi HELTIN KAKUNSI dan saksi OKTA SURYA RUMETOR namun timbul masalah saat saksi HELTIN KAKUNSI mendengar terdakwa DJONLY RUMETOR mempunyai hubungan kekasih dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran pertengkaran mulut yang ditanggapi oleh terdakwa DJONLY RUMETOR bahwa kabar tersebut tidak benar ;
- Bahwa selama terdakwa DJONLY RUMETOR berada dirumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu terdakwa masih memberikan kebutuhan nafkah lahir batin kepada saksi HELTIN KAKUNSI dan biaya hidup saksi OKTA SURYA RUMETOR serta sudah tidak ada permasalahan rumah tangga antara terdakwa DJONLY RUMETOR dengan saksi HELTIN KAKUNSI ;
- Bahwa saat terdakwa kembali bekerja di Siau, saksi HELTIN KAKUNSI dan saksi OKTA SURYA RUMETOR menjenguk terdakwa DJONLY RUMETOR di Siau terdakwa tidak mengizinkan saksi HELTIN KAKUNSI dan saksi OKTA SURYA RUMETOR menginap dirumah teman saksi HELTIN KAKUNSI dan selama saksi HELTIN KAKUNSI dan saksi OKTA SURYA RUMETOR berada di Siau tidak pernah tinggal dengan saksi HELTIN KAKUNSI dan selama saksi OKTA SURYA RUMETOR tetapi terdakwa pulang dikost terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 terdakwa hanya mengantarkan saksi HELTIN KAKUNSI dan saksi OKTA SURYA RUMETOR pulang ke Manado dan setelah itu terdakwa DJONLY RUMETOR kembali ke Siau ;

Hal 3 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai dari pertengahan Oktober 2013 terdakwa DJONLY RUMETOR sudah tidak pernah pulang kerumah sehingga terdakwa DJONLY RUMETOR sudah tidak pernah memberikan biaya hidup, perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh saksi OKTA SURYA RUMETOR ;
- Bahwa OKTA SURYA RUMETOR merupakan hasil perkawinan antara DJONLY RUMETOR dan saksi HELTIN KAKUNSI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran OKTA SURYA RUMETOR yang dikeluarkan di Airmadidi pada tanggal 21 Oktober 2009, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Drs.JOSEPH.Th.SUATAN,MM Pembina Utama Muda Nip. 195702261981031007, menerangkan bahwa OKTA SURYA RUMETOR anak laki-laki dari suami istri DJONLY RUMETOR dan HELTIN KAKUNSI lahir pada tanggal 17 Oktober 2009 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DJONLY RUMETOR mengakibatkan saksi OKTA SURYA RUMETOR merasa kehilangan sosok figure seorang ayah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DJONLY RUMETOR kepada saksi OKTA SURYA RUMETOR sesuai hasil pemeriksaan psikologi No. 32/V/2016/Ev.Psi.Idik tanggal 08 April 2015 yang ditandatangani oleh Psikologi pemeriksa yaitu NANCY.L.MAMONTOH, S.Psi.MM Penata I Nip. 197005272002122002 dan diketahui serta ditandatangani oleh Kabag Psikologi bernama JANTJE LANTU, BA Ajun Komisaris Polisi NRP. 62120579 menerangkan hasil pemeriksaan Psikologi OKTA SURYA RUMETOR yaitu sebagai berikut :  
  
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap subjek, dapat dijelaskan kondisi psikologis subjek sebagai berikut :  
  
a. Subjek adalah seorang anak laki-laki berusia 6 (enam) tahun yang cukup aktif komunikatif dan eskresif. Secara intelegensi dan emosional terlihat

Hal 4 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkembang sesuai dengan perkembangan anak seusianya. Ia cukup mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan yang disampaikan kepadanya, secara spontan tanpa terkesan ditutupi atau rasa malu yang diungkapkan. Dengan senyum dan gaya bicara yang khas anak seusianya, serta dengan santai dan bijak ia melaksanakan role play yang dimainkan oleh dirinya dan konselor ;

- b. Mental dari segi usia, subjek masih sangat muda, untuk melihat, mendengar dan mengalami kondisi seperti ini maka situasi saat ini sudah membuat subjek, suka atau tidak suka adalah menjadi bagian didalamnya. Perkembangan psikologis untuk saat ini terlihat biasa saja, diamati sekilas, dalam pengertian, bahwa dalam hal ini sudah cukup lama dialaminya, sehingga sudah menjadi sebuah keadaan yang biasa saja bagi dirinya. Sejak kecil, intensitas pertemuan antara subjek dan ayahnya memang sudah sangat kurang mengingat subjek dan ibunya tinggal berbeda tempat dengan ayahnya. Dengan demikian figure ayah yang didapatinya adalah figure dari orang-orang disekitarnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 77 Huruf (b) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa DJONLY RUMETOR pada pertengahan bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kelurahan Tiwoho Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 5 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm



ini, “dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam ruang lingkup rumah tangganya” yang dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat bulan September 2013 terdakwa DJONLY RUMETOR pulang dari tempat kerjanya di Siau ke rumah saksi HELTIN KAKUNSI di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara untuk menjenguk saksi HELTIN KAKUNSI dan saksi OKTA SURYA RUMETOR namun timbul masalah saat saksi HELTIN KAKUNSI mendengar terdakwa DJONLY RUMETOR mempunyai hubungan kekasih dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran pertengkaran mulut yang ditanggapi oleh terdakwa DJONLY RUMETOR bahwa kabar tersebut tidak benar ;
- Bahwa selama terdakwa DJONLY RUMETOR berada dirumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu terdakwa masih memberikan kebutuhan nafkah lahir batin kepada saksi HELTIN KAKUNSI dan biaya hidup saksi OKTA SURYA RUMETOR serta sudah tidak ada permasalahan rumah tangga antara terdakwa DJONLY RUMETOR dengan saksi HELTIN KAKUNSI ;
- Bahwa saat terdakwa kembali bekerja di Siau, saksi HELTIN KAKUNSI dan saksi OKTA SURYA RUMETOR menjenguk terdakwa DJONLY RUMETOR di Siau terdakwa tidak mengizinkan saksi HELTIN KAKUNSI dan saksi OKTA SURYA RUMETOR menginap dirumah teman saksi HELTIN KAKUNSI dan selama saksi HELTIN KAKUNSI dan saksi OKTA SURYA RUMETOR berada di Siau tidak pernah tinggal dengan saksi HELTIN KAKUNSI dan selama saksi OKTA SURYA RUMETOR tetapi terdakwa pulang dikost terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 terdakwa hanya mengantarkan saksi HELTIN KAKUNSI dan saksi OKTA SURYA RUMETOR pulang ke Manado dan setelah itu terdakwa DJONLY RUMETOR kembali ke Siau ;

Hal 6 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai dari pertengahan Oktober 2013 terdakwa DJONLY RUMETOR sudah tidak pernah pulang kerumah sehingga terdakwa DJONLY RUMETOR sudah tidak pernah memberikan biaya hidup, perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh saksi OKTA SURYA RUMETOR ;
- Bahwa OKTA SURYA RUMETOR merupakan hasil perkawinan antara DJONLY RUMETOR dan saksi HELTIN KAKUNSI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran OKTA SURYA RUMETOR yang dikeluarkan di Airmadidi pada tanggal 21 Oktober 2009, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Drs.JOSEPH.Th.SUATAN,MM Pembina Utama Muda Nip. 195702261981031007, menerangkan bahwa OKTA SURYA RUMETOR anak laki-laki dari suami istri DJONLY RUMETOR dan HELTIN KAKUNSI lahir pada tanggal 17 Oktober 2009 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DJONLY RUMETOR mengakibatkan saksi OKTA SURYA RUMETOR merasa kehilangan sosok figure seorang ayah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DJONLY RUMETOR kepada saksi OKTA SURYA RUMETOR sesuai hasil pemeriksaan psikologi No. 32/V/2016/Ev.Psi.Idik tanggal 08 April 2015 yang ditandatangani oleh Psikologi pemeriksa yaitu NANCY.L.MAMONTOH, S.Psi.MM Penata I Nip. 197005272002122002 dan diketahui serta ditandatangani oleh Kabag Psikologi bernama JANTJE LANTU, BA Ajun Komisaris Polisi NRP. 62120579 menerangkan hasil pemeriksaan Psikologi OKTA SURYA RUMETOR yaitu sebagai berikut :  
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap subjek, dapat dijelaskan kondisi psikologis subjek sebagai berikut :  
c. Subjek adalah seorang anak laki-laki berusia 6 (enam) tahun yang cukup aktif komunikatif dan eskresif. Secara intelegensi dan emosional terlihat

Hal 7 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkembang sesuai dengan perkembangan anak seusianya. Ia cukup mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan yang disampaikan kepadanya, secara spontan tanpa terkesan ditutupi atau rasa malu yang diungkapkan. Dengan senyum dan gaya bicara yang khas anak seusianya, serta dengan santai dan bijak ia melaksanakan role play yang dimainkan oleh dirinya dan konselor ;

- d. Mental dari segi usia, subjek masih sangat muda, untuk melihat, mendengar dan mengalami kondisi seperti ini maka situasi saat ini sudah membuat subjek, suka atau tidak suka adalah menjadi bagian didalamnya. Perkembangan psikologis untuk saat ini terlihat biasa saja, diamati sekilas, dalam pengertian, bahwa dalam hal ini sudah cukup lama dialaminya, sehingga sudah menjadi sebuah keadaan yang biasa saja bagi dirinya. Sejak kecil, intensitas pertemuan antara subjek dan ayahnya memang sudah sangat kurang mengingat subjek dan ibunya tinggal berbeda tempat dengan ayahnya. Dengan demikian figure ayah yang didapatinya adalah figure dari orang-orang disekitarnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Telah mendengar Eksepsi/Keberatan dari terdakwa tertanggal 04 Januari 2017, yang dibacakan pada persidangan tanggal 04 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama-tama izinkan saya selaku terdakwa DJONLY RUMETOR menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia telah memberikan kesempatan kepada saya (terdakwa) untuk menyampaikan eksepsi atau keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Register

Hal 8 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDM 52/R.1.16/Euh.1/12/2016, tanggal 09 Desember 2016 yang telah dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2016, adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

» Bahwa..."Menelantarkan Anak Yang Mengakibatkan Anak Mengalami Sakit atau Penderitaan Baik Fisik, Mental Maupun Sosial ;

- Bahwa bukan dari Bulan September 2013 di Desa Tiwoho Jaga III Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara tapi semenjak tahun 2012 terdakwa sudah tinggal di Kolongan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon tempat terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pada Bulan Mei 2013 terdakwa dimutasikan ke Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) pada Kantor Kementerian Agama Kab. Kepl Sitaro, tinggal di Kelurahan Tarorane Kec. Siau Timur, maka perkara Menelantarkan Anak terdakwa menyadari itu merupakan pelanggaran, tapi masalahnya anak yang ditelantarkan anak siapa? ;

- Terdakwa didakwa telah menelantarkan anak siapa tapi bukan anak kandung terdakwa bahkan bukan anak kandung saksi Heltin Kakunsi, saksi OKTA SURYA RUMETOR adalah anak kandung dari Keluarga Wuisang Rumetor, nama ayah Kennedy Wuisang dan nama ibu Lena Rumetor tinggal di Kelurahan Girian Atas Lingk. V/RT 13 Kecamatan Girian, Kota Bitung dan anak laki-laki tersebut lahir di RS bersalin Kaeludan Girian pada tanggal 17 Oktober 2009, anak tersebut terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Akta Kelahiran (pada Kel.Wuisang-Rumetor) ;

» Bahwa menurut terdakwa menurut terdakwa saksi Okta Surya Rumetor tidak terlantar karena semenjak tahun 2013 saksi Heltin Kakunsi dengan orang tua serta kakak-kakak dari saksi OKTA SURYA RUMETOR saling mengunjungi,

Hal 9 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saksi HELTIN KAKUNSI meminta kepada orang tua kandung agar saksi OKTA SURYA RUMETOR tetap dipelihara/dijaga oleh saksi HELTIN KAKUNSI ;

- » Bahwa proses pembuatan Akta kelahiran atas nama OKTA SURYA RUMETOR yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab.Minahasa Utara adalah hasil rekayasa dokumen dari aparat Pemerintah Desa Tiwoho Kec.Wori Kab.Minahasa Utara dengan menertibkan Surat Bukti Kelahiran anak dengan menerangkan bahwa anak yang bernama OKTA SURYA RUMETOR dilahirkan di Tiwoho pada tanggal 17 Oktober 2009, anak kandung dari saksi Heltin Kakunsi dan terdakwa dan tanpa dokumen pendukung lainnya termasuk tidak ada surat adopsi anak dari Pengadilan Negeri ;

Atau

Kedua;

Bahwa...."Dengan Sengaja Menelantarkan Orang Lain dalam Ruang Lingkup Rumah Tangganya;

- » Bahwa terdakwa tahun 2013 tidak tinggal di Desa Tiwoho Jaga III Kec.Wori Kabupaten Minahasa Utara melainkan sudah tinggal di Daerah Kepulauan Kab.Sitaro terhitung 01 Mei 2013 karena dimutasikan ke Kantor Kementerian Agama Kab.Kepl Sitaro dan tinggal di Kel.Tarorane Kec.Siau Timur ;

- » Bahwa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan antara saksi Heltin Kakunsi dan Terdakwa, awalnya Blangko kosong yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan sudah dibubuhi stempel/cap kantor Dinas, blangko tersebut diberikan oleh salah satu Pegawai Kantor Kecamatan Ranoyapo diisi nama saksi Heltin Kakunsi dan nama terdakwa serta data lainnya pada tahun 2004 ;

Hal 10 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- » Bahwa Pegawai di Kantotr tersebut sudah mengetahui terdakwa masih memiliki istri sah (Salbia Dapat), tetapi karena permintaan saksi Heltin Kakunsi mendapatkan blangko tersebut untuk menyenangkan orang tua dan adik saksi Heltin Kakunsi, maka keluarlah Kutipan Akta Perkawinan yang ASPAL (Asli Tapi Palsu), yang dipakai Heltin Kakunsi untuk kembali ke rumah orang tuanya di Tiwoho;
- » Bahwa adapun riwayat perkawinan terdakwa istri yang pertama Nikah Capil Btg 23-02-1991 dan kemudian Cerai Hidup di PN Btg 09-05-2007, dan dalam perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Yasinta Rumetor dan Christian Rumetor dan istri yang kedua : Nikah di Capil Bitung 30-01-2014, dan dalam perkawinan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yabg bernama : Evelien Angely Rumetor ;
- » Bahwa hubungan antara saksi Heltin Kakunsi dan terdakwa didasari tidak memiliki ikatan yang resmi dalam pernikahan dan itupun diakui oleh saksi Heltin Kakunsi bahkan diakhir tahun 2012 saksi Heltin Kakunsi berusaha ingin membuat Akta Perkawinan yang baru di Dinas Pencatatan Sipil Kota Manado (Nikah secara sah) namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa ;
- » Bahwa menurut terdakwa saksi Okta Surya Rumetor yang merupakan anak kandung dari Kel.Wuisang-Rumetor tidak terlantar karena menurut orang tua kandung (mamanya/ibunya yang bernama Lena Rumetor) bahwa saksi Okta Surya Rumetor sekolahnya bagus, tambah gemuk, lincah, dll, serta sering ngobrol di Hp dengan saksi Okta Surya Rumetor, bahkan saksi Heltin Kakunsi dan saksi Okta Surya Rumetor sering datang ke rumah orang tua kandung saksi Okta Surya Rumetor di Girian Bitung dan atau sebaliknya ;

Kesimpulan;

Dari uraian tesebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Hal 11 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa tentang :

1. Menelantarkan anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik mental maupun social” Bukan anak kandung Heltin Kakunsi dan terdakwa;
2. Dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam ruang lingkup rumah tangganya;
  - Kutipan Akta Nikah antara saksi Heltin Kakunsi dan terdakwa dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2004 adalah ASPAL (Asli Tapi Palsu) sedangkan terdakwa cerai dengan istri pertama di PN Bitung tanggal 09 Mei 2007;
  - Kutipan Akta Kelahiran atas nama saksi Okta Surya Rumetor dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan bukti kelahiran anak yang direkayasa oleh Pemerintah Desa Tiwoho Kec.WOri, baik tempat kelahiran maupun orang tua saksi Okta Surya Rumetor;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas, dengan ini saya terdakwa DJONLY RUMETOR mohon Majelis Hakim menerima keberatan atau eksepsi ini dan menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau dibatalkan demi hukum serta menentukan biaya perkara;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. PENDAHULUAN;

Mengawali persidangan hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena berkat rahmat dan perkenananNya sehingga persidangan perkara atas nama terdakwa DJONLY

Hal 12 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMETOR dapat dilaksanakan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama;

Bahwa kami Penuntut umum menyampaikan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim yang kami hormati atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dan menyampaikan tanggapan/pendapat terhadap eksepsi/keberatan dari terdakwa yang dengan gigih menunjukkan kesungguhan untuk turut serta dalam upaya menggali kebenaran dan keadilan melalui penegakan dan penerapan hukum walaupun dalam ini semangat dan kesungguhan usaha terdakwa tersebut telah diwujudkan/ditunjukkan di dalam eksepsi/keberatan tertanggal Rabu 04 Januari 2017;

## II. TINJAUAN YURIDIS;

Bahwa setelah kami mempelajari eksepsi terdakwa DJONLY RUMETOR, kami Penuntut Umum akan memberikan tanggapan keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa, dan sebelum membahas eksepsi dari terdakwa, maka yang pertama-tama harus disimak adalah apakah materi keberatan tersebut memenuhi objek eksepsi yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. **Apakah Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya**, jika dihubungkan dengan Pasal 84, 147 dan 148 KUHP maka yang dimaksud disini adalah kompetensi mengadili oleh Pengadilan Negeri, atau;
  - b. **Apakah dakwaan tidak dapat diterima**, yang oleh karena undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan tidak dapat diterima, maka harus dicari dalam dakwaan atau Yurisprudensi;
- Menurut Van Bemmelen, hal itu terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut misalnya dalam delik aduan tidak ada pengaduan atau delik itu

Hal 13 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm



dilakukan pada waktu dan tempat dimana undang-undang Pidana tidak berlaku atau hak menuntut telah dihapus dan harus diperhatikan bahwa jika apa yang termuat dalam surat dakwaan bukan delik, bukan termasuk tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima tetapi termasuk lepas dari tuntutan hukum. (DR Andi Hamzah, SH, Pengantar Hukum Acara Indonesia, Ghalia Indonesia, 1985, Hal.214), atau;

- c. **Apakah surat dakwaan harus dibatalkan**, yaitu apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yang mensyaratkan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana yang dilakukan;

Bertitik tolak pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 156 ayat (1) KUHP yang merupakan ruang lingkup dari keberatan yang telah kami uraikan tersebut, maka dalam rangka melaksanakan system peradilan yang tepat, benar dan fokus, maka alasan keberatan yang berada diluar koridor ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP, sebagaimana telah diuraikan diatas tidak akan kami berikan pendapat/tanggapan secara mendetail, apalagi bilamana keberatan sudah menjangkau pokok perkara yang akan diperiksa dipersidangan;

### III. SISTEMATIKA EKSEPSI PENASEHAT HUKUM

Setelah mempelajari, meneliti dan menelaah secara seksama alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa DJONLY RUMETOR, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Hal 14 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm





- Eksepsi Pertama : Bahwa dalam eksepsi terdakwa menerangkan bahwa antara terdakwa dengan saksi HELTIN KAKUNSI tidak pernah terjadi ikatan pernikahan;
- Eksepsi Kedua : Bahwa dalam eksepsi terdakwa menerangkan bahwa OKTA SURYA RUMETOR bukan anak dari saksi HELTIN KAKUNSI dan terdakwa DJONLY RUMETOR;

**IV. PEMBAHASAN YURIDIS TERHADAP SISTEMATIKA DAN MATERI EKSEPSI**

Eksepsi Ke-1 : Antara terdakwa dengan saksi HELTIN KAKUNSI tidak pernah terjadi ikatan pernikahan;

Bahwa terhadap eksepsi terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan alasan yang ditentukan oleh pasal 156 ayat (1) KUHP karena sudah memasuki pada materi pokok perkara yang seharusnya dibahas dalam pembuktian terdakwa DJONLY RUMETOR diposisikan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan kami karena dalam berkas perkara yang merupakan hasil penyidikan diketahui bahwa DJONLY RUMETOR telah diperiksa sebagai tersangka, begitu juga saksi-saksi yang diperiksa bukti surat akta perkawinan yang terlampir di dalam berkas perkara. Lagi pula sesuai dengan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitas dirinya saat ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim di awal persidangan, yang identitasnya dalam surat Dakwaan tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Eksepsi Ke-2 : Dalam eksepsi terdakwa menerangkan bahwa saksi OKTA SURYA RUMETOR bukan anak dari terdakwa dan saksi HELTIN KAKUNSI;

Hal 15 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm



Dalam hal ini perlu adanya pembuktian didalam persidangan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti akta kelahiran saksi OKTA SURYA RUMETOR yang terlampir dalam berkas perkara;

#### **V. KESIMPULAN**

Bertitik tolak pada pendapat-pendapat yang telah dikemukakan diatas maka alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keberatan dari terdakwa tidak berdasar pada pasal 156 ayat (1) KUHP yang merupakan koridor dalam mengajukan keberatan;
- Keberatan dari terdakwa sudah memasuki materi pokok perkara;

Berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam tanggapan atas keberatan yang diajukan terdakwa DJONLY RUMETOR maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan terdakwa tidak dapat diterima;

Untuk itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang dan menilai dan memutuskan batal tidaknya surat dakwaan tidak dapat diterima dalam perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan :

1. Menolak semua keberatan terdakwa;
2. Menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa DJONLY RUMETOR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim agar mempertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 16 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm



## **Ad.1 Antara Terdakwa dengan saksi korban tidak pernah terjadi ikatan perkawinan**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan terdakwa tersebut sangat tidak beralasan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP karena sudah dalam materi pokok pemeriksaan perkara ini yang seharusnya dibahas dalam tahap pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa No.140/Pid.Sus/2016/PN.Arm, atas nama terdakwa, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, dimana terdapat bukti foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No.51/71/05.09/2004, tertanggal 04 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan serta ditandatangani oleh Decky.J.Tuwo, S.Sos selaku Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, yang mana menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2004, telah terjadi perkawinan antara Djonly Rumetor (terdakwa) dengan Heltin Kakunsi yang dilangsungkan di Desa Motoling Kabupaten Minahasa Selatan dan sampai sekarang antara terdakwa dan saksi korban Heltin Kakunsi masih sah sebagai pasangan suami isteri dan belumlah resmi bercerai, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi/keberatan terdakwa tentang anak Okta Surya Rumetor bukanlah anak dari hasil perkawinan antara terdakwa dengan saksi korban, bahwa majelis sangat tidak sependapat oleh karena berdasarkan bukti yang terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa terdapat bukti foto kopi kutipan akta kelahiran No.7172-LT-27112014-0005, atas nama Okta Surya Rumetor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, tertanggal 27 November 2014, yang ditandatangani oleh Drs.Efreinhard Lomboan, NIP.19660712199203013, selaku Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan bahwa Okta

Hal 17 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Rumetor adalah anak dari pasangan suami-isteri Djonly Rumetor dan Heltin Kakunsi, untuk sangatlah tidak tepat untuk dibahas dalam Eksepsi atas keberatan Surat Dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dan tidak ada korelasinya dalam ketentuan 156 ayat (1) KUHP, sehingga keberatan tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

## Ad.2 Keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya surat dakwaan telah diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu :

- a. Surat dakwaan haruslah memuat syarat formal yang berhubungan dengan :
  - Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum ;
  - Identitas tersangka yang meliputi, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. Surat dakwaan harus memuat syarat materiil yang berhubungan dengan :
  - Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
  - Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan pengertian kata cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tersebut. Namun berdasarkan praktek peradilan dan yurisprudensi serta

Hal 18 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli maka dapat disimpulkan bahwa pengertian-pengertian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Cermat yaitu didasarkan pada ketentuan hukum terkait, tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Jelas yaitu berisi uraian yang jelas mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana dan tindak pidana apa yang dilakukan, serta kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana ;
3. Lengkap yaitu memuat uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyusun uraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dirumuskan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kemudian disusul dengan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, atau ;
- b. Dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain, sehingga tergambar bahwa semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan terdakwa ;

Hal 19 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika diteliti dan dicermati surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-/Euh.2/12/2016, Desember 2016, telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, serta berisi :

- a. Identitas lengkap terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternative, baik didalam dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua, Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa eksepsi/keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Maka surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah sah menurut hukum untuk dijadikan dasar bagi pemeriksaan perkara ini ;

Hal 20 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Penasehat Hukum terdakwa ditolak, maka diperintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini akan ditangguhkan sampai putusan akhir perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari terdakwa;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-/Euh.2/12/2016, Desember 2016, untuk dijadikan dasar pemeriksaan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm, atas nama terdakwa DJONLY RUMETOR;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **RABU, tanggal 18 JANUARI 2017** oleh kami **NUR DEWI SUNDARI, SH** selaku Hakim Ketua, **CHRISTYANE.P.KAURONG, SH.M.Hum**, dan **RACHMAT KAPLALE, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MEILANY KUSUMANINGRUM, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri oleh **YOICE YULVICA CITRA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara serta dihadapan terdakwa

Hal 21 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**CHRISTYANE.P.KAURONG, SH.M.Hum**

ttd

**RACHMAT KAPLALE, SH**

Hakim ketua

ttd

**NUR DEWI SUNDARI, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**MEILANY KUSUMANINGRUM, SH**

Hal 22 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Arm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)